



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Nomor : 23/46/84/9/8

Nomor : 500/12-kessee/x/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-10-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HERAWANTO

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No.9/2/PDG/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan Braga No. 108 Kota Bandung, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Siliwangi Palabuhanratu No.10. Palabuhanratu

Pihak I	Pihak II
60	4

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bank Sentral independen yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selanjutnya PARA PIHAK memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Pihak I	Pihak
60	4

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsipprinsip manajemen atau tata kelola yang baik (Good Governance) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
 - Mensinergikan sumber daya PARA PIHAK sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengendalian inflasi melalui pengembangan ekonomi daerah;
 - Mendorong upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kemandirian usaha, pengembangan produk pertanian dan UMKM, dan pengembangan dan penataan kawasan wisata;
 - c. Meningkatkan akses pelaku UMKM kepada layanan perkreditan/pembiayaan bank dan mendorong sektor perbankan untuk membiayai pelaku UMKM dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha dalam lingkup sektor ekonomi di Kabupaten Sukabumi.

Pihak I
1

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Ekonomi Daerah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- Peningkatan kerja sama dalam rangka pengendalian inflasi;
- Peningkatan kerja sama untuk mendorong kapasitas produksi dan kualitas produk pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga pangan;
- Pengembangan sektor riil, mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pengembangan Ekonomi Lokal dalam rangka peningkatan devisa;
- 4. Pengembangan ekonomi syariah;
- 5. Pengembangan dan implementasi elektronifikasi;
- Pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- PARA PIHAK menyepakati dalam hal pertukaran data dan informasi guna tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster dan pengendalian inflasi berbasis penelitian dan pengembangan;
- Peningkatan optimalisasi pemanfataan sumber daya untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan memberikan keuntungan bagi PARA PIHAK dan masyarakat;
- Bentuk kerja sama dan koordinasi lain sesuai tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4 LOKASI PENGEMBANGAN

Lokasi pengembangan ekonomi daerah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5 PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang akan dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak
4	I E

(2) Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) diatas PIHAK KEDUA dapat membentuk kelompok kerja teknis dengan melibatkan PIHAK KESATU yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

(2) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa terbentuknya Kerja Sama ini belum menimbulkan atau mengakibatkan prestasi apapun sampai disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri;
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Kesepakatan Bersama ini dianggap berakhir.
- (6) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak,II
640	1

Pasal 8 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk perwakilannya masing-masing, sebagai berikut:

BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan

: Divisi Implementasi KEKDA

Alamat

: Jl. Braga No. 108 Bandung

Telepon

: 022 - 4230223

Faksimili

: 022 - 4214326

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan

: Kepala Bagian Kerjasama

Alamat

: Jl. Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu

Telepon

(0266) 433611

Faksimili

: (0266) 433614

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau surat elektronik akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada Pihak lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan alamat tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari Pihak yang satu kepada Pihak lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
DY	4

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama berlaku sebagai aslinya serta 1 (satu) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU

TEMPEL X352933155

HERAWANTO

ak II